



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/101 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa tingkat pemahaman dan akses produk dan jasa keuangan di Provinsi Papua Tengah perlu ditingkatkan untuk memperluas pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan;
- b. bahwa percepatan akses keuangan di daerah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Undang-Undang .../3

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk sekretariat Tim yang berkedudukan:
1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Jalan Merdeka Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Papua Tengah, *email: pptbiroekbang@gmail.com*;
  2. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Papua Jalan Prof. M. Yamin, S.H. III No. 1A, Angkasapura, Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA: .../4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 5 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/101 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
 KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Papua Tengah	Dewan Pengarah
2	Wakil Gubernur Papua Tengah	Dewan Pengarah
3	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Papua	Dewan Pengarah
4	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua	Dewan Pengarah
5	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Ketua
6	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
7	Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis pada Otoritas Jasa keuangan Papua	Wakil Sekretaris
8	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah	Anggota
9	Sekretaris Majelis Rakyat Papua Tengah	Anggota
10	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah	Anggota
13	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Anggota
17	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah	Anggota
18	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah	Anggota
19	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Anggota
20	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	Anggota
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tengah	Anggota

22	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
23	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Anggota
24	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua	Anggota
25	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
26	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire	Anggota
27	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah	Anggota
28	Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) Provinsi Papua	Anggota
29	Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
30	Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
31	Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
32	Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Nabire	Anggota
33	Pimpinan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Nabire	Anggota
34	Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Perwakilan Nabire	Anggota
35	Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Papua Maluku	Anggota
36	Pimpinan PT Bank Sinarmas Tbk, Cabang Nabire	Anggota
37	Pimpinan PT BPR Artha Basudewa Abadi, Nabire	Anggota
38	Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
39	Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Provinsi Papua	Anggota
40	Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi Papua Tengah	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

22	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
23	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua	Anggota
24	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
25	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire	Anggota
26	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah	Anggota
27	Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) Provinsi Papua	Anggota
28	Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
29	Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
30	Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
31	Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Nabire	Anggota
32	Pimpinan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Nabire	Anggota
33	Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Perwakilan Nabire	Anggota
34	Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Papua Maluku	Anggota
35	Pimpinan PT Bank Sinarmas Tbk, Cabang Nabire	Anggota
36	Pimpinan PT BPR Artha Basudewa Abadi, Nabire	Anggota
37	Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Tbk, Cabang Nabire	Anggota
38	Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Provinsi Papua	Anggota
39	Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi Papua Tengah	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/101 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM

1. Pengarah, mempunyai tugas:
  - a. mengambil keputusan/kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan kepada pelaksana tugas TPAKD
  - b. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
2. Koordinator, mempunyai tugas:
  - a. memimpin pertemuan koordinasi
  - b. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah
  - d. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD.
3. Sekretaris, mempunyai tugas:
  - a. memimpin pertemuan koordinasi apabila koordinator berhalangan hadir;
  - b. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
  - c. bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
  - d. Bersama dengan koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
  - e. menatausahakan kegiatan dan dokumen kegiatan TPAKD;
  - f. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD;
  - g. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
4. Anggota, mempunyai tugas:
  - a. menghadiri pertemuan koordinasi;
  - b. memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPAKD dalam rangka menyusun program kerja TPAKD dan penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah;
  - c. melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002